



PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK
("Perseroan")

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini diberitahukan kepada seluruh pemegang saham Perseroan tentang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang diadakan pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2017, di Ciputra Artpreneur Gallery, Mall Lotte Shopping Avenue Level 11, Ciputra World 1 Jakarta, Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 3-5, Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940.

Sebanyak 7 (tujuh) dari sejumlah 12 (dua belas) anggota Direksi dan sebanyak 4 (empat) dari sejumlah 8 (delapan) anggota Dewan Komisaris hadir dan mengikuti jalannya Rapat.

Rapat dihadiri/diwakili oleh sebanyak 13.307.641.915 (tiga belas miliar tiga ratus tujuh juta enam ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima belas) saham atau sejumlah 71,79% (tujuh puluh satu koma tujuh sembilan persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara.

Pada setiap acara Rapat, terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan pendapat, kemudian dilanjutkan pengambilan keputusan. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka dilakukan dengan pemungutan suara.

Acara I Persetujuan laporan tahunan Perseroan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta pengesahan laporan-laporan keuangan PT Ciputra Property Tbk dan PT Ciputra Surya Tbk, keduanya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Pertanyaan/pendapat : sebanyak 4.075.105 pemegang saham

Pengambilan keputusan	Setuju 99,73%	Tidak Setuju 0,02%	Abstain 0,25%
-----------------------	------------------	-----------------------	------------------

Keputusan dengan suara terbanyak:

1. Menerima baik dan menyetujui laporan tahunan Perseroan termasuk mengesahkan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta mengesahkan laporan-laporan keuangan PT Ciputra Surya Tbk dan PT Ciputra Property Tbk, keduanya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

2. Memberikan kebebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitted et discharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk pelaksanaan tugasnya masing-masing, sejauh tindakan tersebut tercatat dalam laporan tahunan atau buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta sampai dengan berlaku efektifnya penggabungan PT Ciputra Surya Tbk dan PT Ciputra Property Tbk ke dalam Perseroan.

Acara II Penetapan penggunaan laba bersih

Pertanyaan/pendapat : sebanyak 0 (nol) pemegang saham

Pengambilan keputusan	Setuju 99,80%	Tidak Setuju 0,02%	Abstain 0,18%
-----------------------	------------------	-----------------------	------------------

Keputusan dengan suara terbanyak:

Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, yaitu sebesar Rp. 861.761.418.105,- (delapan ratus enam puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu seratus lima Rupiah) digunakan sebagai berikut:

a. Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) sebagai cadangan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

b. Sebesar Rp. 742.955.545.970,- (tujuh ratus empat puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh Rupiah) sebagai laba ditahan untuk digunakan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan; dan

c. Sebesar Rp. 118.705.872.135,- (seratus delapan belas miliar tujuh ratus lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus tiga puluh lima Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai yang diperhitungkan terhadap dividen interim yang dibagikan pada tahun 2016 menggunakan Laba Bersih periode bulan Januari sampai dengan Maret 2016, yaitu sebesar Rp. 30.661.319.674,- (tiga puluh miliar enam ratus enam puluh satu juta tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus tujuh puluh empat Rupiah) atau sebesar Rp. 2,- (dua Rupiah) per saham, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris dan Surat Keputusan Direksi Perseroan, keduanya tertanggal 28 Juni 2016; Sehingga sisanya sebesar Rp. 88.044.552.461,- (delapan puluh delapan miliar empat puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus enam puluh satu Rupiah) atau sebesar Rp. 4,75 (empat Rupiah tujuh puluh lima sen) untuk setiap sahamnya.

A. Jadwal pembagian dividen tunai:

a. Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler & Negosiasi : tanggal 22 Juni 2017

b. Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler & Negosiasi : tanggal 3 Juli 2017

c. Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai : tanggal 5 Juli 2017

d. Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai : tanggal 5 Juli 2017

e. Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai : tanggal 6 Juli 2017

f. Pembayaran Dividen Tunai : tanggal 14 Juli 2017

B. Tata cara pembayaran dividen tunai:

a. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para pemegang saham.

b. Dividen tunai akan diberikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemegang rekening efek dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 5 Juli 2017.

c. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, dividen tunai akan disampaikan oleh Perseroan melalui KSEI kepada perusahaan efek atau bank kustodian, dimana pemegang saham membuka rekeningnya.

d. Bagi pemegang saham warkat, Perseroan akan melaksanakan pembayaran dividen melalui pemindahbukuan ke rekening bank yang telah disampaikan pemegang saham kepada Perseroan secara tertulis, lengkap dan jelas di atas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), disertai fotocopy Kartu Tanda Penduduk sesuai nama dan alamat yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, ke alamat Perseroan:

PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK

U Corporate Secretary

Ciputra World 1 Jakarta, DBS Bank Tower Lantai 39,

Jalan Prof. DR. Satrio Kav. 3-5, Jakarta Selatan 12940

e. Atas pembayaran dividen tunai tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, yang menjadi tanggungan dan dipotong dari dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham tersebut.

f. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan PT EDI Indonesia, Wisma SMR Lantai 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350, paling lambat pada tanggal 5 Juli 2017 pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 30%.

g. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisir kepada KSEI atau BAE Perseroan paling lambat pada tanggal 5 Juli 2017 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya SKD dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

h. Bukti pemotongan PPh dividen dapat diambil di perusahaan efek atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya atau di BAE Perseroan bagi pemegang saham warkat.

Acara III Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, berikut penetapan honorarium dan persyaratan lain mengenai penunjukannya

Pertanyaan/pendapat : sebanyak 0 (nol) pemegang saham

Pengambilan keputusan	Setuju 96,59%	Tidak Setuju 3,22%	Abstain 0,19%
-----------------------	------------------	-----------------------	------------------

Keputusan dengan suara terbanyak:

1. Menunjuk Akuntan Publik Independen dari Kantor Akuntan Publik Independen Purwanto, Sungkoro dan Surja, atau Kantor Akuntan Publik Independen lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Direksi Perseroan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, berikut menetapkan honorarium dan persyaratan lain mengenai penunjukannya.

2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya bagi akuntan publik tersebut.

Acara IV Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Pertanyaan/pendapat : sebanyak 0 (nol) pemegang saham

Pengambilan keputusan	Setuju 83,13%	Tidak Setuju 16,64%	Abstain 0,23%
-----------------------	------------------	------------------------	------------------

Keputusan dengan suara terbanyak:

1. Mengangkat dan menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : DR. Ir. Ciputra

Komisaris : Dian Sumeler

Komisaris : Rina Ciputra Sastrawinata

Komisaris : Junita Ciputra

Komisaris : Sandra Hendharto

Komisaris Independen : Kodrati

Komisaris Independen : Henik Wangitan

Komisaris Independen : Thomas Bambang

Direksi

Direktur Utama : Candra Ciputra

Direktur : Cakra Ciputra

Direktur : Budiarsa Sastrawinata

Direktur : Herun Hajadi

Direktur : Agusurja Widjaja

Direktur : Marius Ignatius Meiko Handoyo Lukmantara

Direktur : Nanik Joeliawati Santoso

Direktur : Sutoto Yakobus

Direktur : Artadinata Djangkar

Direktur : Bing Sugianto Chandra

Direktur : Tanan Herwandi Antonius

Direktur Independen : Tulus Santoso

2. Memberikan kuasa dan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, termasuk namun tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakan keputusan Rapat ke dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftarannya kepada instansi yang berwenang.

Acara V Penetapan gaji/honorarium, tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017

Pertanyaan/pendapat : sebanyak 0 (nol) pemegang saham

Pengambilan keputusan	Setuju 99,46%	Tidak Setuju 0,33%	Abstain 0,21%
-----------------------	------------------	-----------------------	------------------

Keputusan dengan suara terbanyak:

1. Menetapkan gaji dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan tidak melebihi Rp. 3.500.000.000,-

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi Perseroan.

Jakarta, 16 Juni 2017
PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK
Direksi